



PUTUSAN
Nomor 304 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ALIYAH ALI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 32, RT 003 RW 001, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Tidak Bekerja; Dalam hal ini diwakili oleh Timoteus Prayitno Utomo, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat "Timoteus Prayitnoutomo & Partners", beralamat di Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/G.TUN/I.2020, tanggal 7 Januari 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP) JAWA TENGAH II, tempat kedudukan di Jalan MT Haryono Nomor 5, Manahan, Surakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Sigit Danang Joyo, S.J., DESS.AF., jabatan Kepala Subdit Advokasi, Direktorat peraturan Perpajakan II, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-00001/WPJ.32/2020, tanggal 28 Januari 2020;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 356-358, Purwokerto;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2021



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat:
 1. Mengabulkan permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa 2.1. sampai dengan Keputusan Objek Sengketa 2.17. untuk seluruhnya;
 2. Menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa 2.1. sampai dengan Keputusan Objek Sengketa 2.17., sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Dalam pokok perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah;
 - 2.1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, tertanggal 18 September 2019, Nomor SR-044/WPJ.32/2019, tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan (Keputusan Objek Sengketa 1);
 - 2.2. Pencatatan Pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas) pada Buku Tanah terhadap hak atas Tanah Milik atas nama Aliyah Ali, yaitu pada:
 - 2.2.1. Hak Milik Nomor 00558, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 400/Kebumen/2000, tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.527 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 11 detik 28; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150351, tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.1.);
 - 2.2.2. Hak Milik Nomor 00510, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat



pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 352/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 1.060 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 11 detik 02; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150387, tertanggal 12 November 2019 (Keputusan Objek Sengketa 2.2.);

2.2.3. Hak Milik Nomor 00607 di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 449/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 4.476 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 09 menit 09 detik 35; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153132 tertanggal 12 November 2019 (Keputusan Objek Sengketa 2.3.);

2.2.4. Hak Milik Nomor 00557, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 399/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 4.400 M² atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 09 menit 11 detik 19; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153128 tertanggal 12 November 2019 (Keputusan Objek Sengketa 2.4.);

2.2.5. Hak Milik Nomor 00621, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 463/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 3.061 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 09 menit 11 detik 35; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153136

Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2021



tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.5.);

2.2.6. Hak Milik Nomor 00628, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 466/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 14.351 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 05 detik 38; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150356 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.6.);

2.2.7. Hak Milik Nomor 00616, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 458/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 3.181 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 14 detik 03; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150388 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.7.);

2.2.8. Hak Milik Nomor 00430, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 272/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 1.116 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 12 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150350 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.8.);

2.2.9. Hak Milik Nomor 00562, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor

Halaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2021



404/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 3.391 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 02 detik 43; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150365 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.9.);

2.2.10. Hak Milik Nomor 00580, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 422/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 2000 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29 November 2019, jam 09 menit 13 detik 09; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153130 tertanggal 29 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.10.);

2.2.11. Hak Milik Nomor 00120, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 9 Mei 1981, Surat Ukur Nomor 661/D/1981, luas tanah 4.080 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 10 detik 11; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150385 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.11.);

2.2.12. Hak Milik Nomor 00507, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00349/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 2.866 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29 November 2019, jam 09 menit 10 detik 54; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153126 tertanggal 29 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.12.);

Halaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2021



- 2.2.13. Hak Milik Nomor 00506, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 348/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 1.619 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019 jam 07 menit 57 detik 48; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150364 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.13.);
- 2.2.14. Hak Milik Nomor 00435, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 277/Kebumen/2000, luas tanah 2.982 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29 November 2019 jam 09 menit 35 detik 03; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150364 tertanggal 29 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.14;)
- 2.2.15. Hak Milik Nomor 00487, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00329/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 3.313 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29 November 2019 jam 09 menit 15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153134 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.15.);
- 2.2.16. Hak Milik Nomor 00638, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00476/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 9.681 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29 November 2019 jam 09 menit



15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 1553118 tertanggal 29 November 19. (Keputusan Objek Sengketa 2.16.);

2.2.17. Hak Milik Nomor 00168, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 14 Desember 1999, Surat Ukur Nomor 00009/Kebumen/1999 tanggal 3 September 1999, luas tanah 4.995 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019 jam 09 menit 13 detik 39; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153124 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.17.);

3. Mewajibkan kepada:

3.1. Tergugat I untuk mencabut Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, (Tergugat I) tertanggal 18 September 2019, Nomor SR-044/WPJ.32/2019, tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan (Keputusan Objek Sengketa 1.);

3.2. Tergugat II untuk mencabut Pencatatan Pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas) pada Buku Tanah terhadap hak atas Tanah Milik atas nama Aliyah Ali, yaitu:

3.2.1. Hak Milik Nomor 00558, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 400/Kebumen/2000, tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.527 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 11 detik 28; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150351, tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.1.);

3.2.2. Hak Milik Nomor 00510, di Desa Kebumen, Kecamatan



Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 352/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 1.060 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 11 detik 02; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150387, tertanggal 12 November 2019 (Keputusan Objek Sengketa 2.2.);

3.2.3. Hak Milik Nomor 00607 di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 449/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 4.476 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 09 menit 09 detik 35; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153132 tertanggal 12 November 2019 (Keputusan Objek Sengketa 2.3.);

3.2.4. Hak Milik Nomor 00557, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 399/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 4.400 M² atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 09 menit 11 detik 19; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153128 tertanggal 12 November 2019 (Keputusan Objek Sengketa 2.4.);

3.2.5. Hak Milik Nomor 00621, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 463/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 3.061 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 09 menit 11 detik

Halaman 8 dari 26 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2021



35; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153136 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.5.);

3.2.6. Hak Milik Nomor 00628, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 466/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 14.351 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 05 detik 38; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150356 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.6.);

3.2.7. Hak Milik Nomor 00616, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 458/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 3.181 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 14 detik 03; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150388 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.7.);

3.2.8. Hak Milik Nomor 00430, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 272/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 1.116 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 12 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150350 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.8.);

3.2.9. Hak Milik Nomor 00562, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat

Halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2021



pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 404/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 3.391 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 02 detik 43; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150365 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.9.);

3.2.10. Hak Milik Nomor 00580, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 422/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 2000 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29 November 2019, jam 09 menit 13 detik 09; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153130 tertanggal 29 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.10.);

3.2.11. Hak Milik Nomor 00120, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 9 Mei 1981, Surat Ukur Nomor 661/D/1981, luas tanah 4.080 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 10 detik 11; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150385 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.11.);

3.2.12. Hak Milik Nomor 00507, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00349/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 2.866 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29 November 2019, jam 09 menit 10 detik 54; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153126 tertanggal 29 November 2019. (Keputusan

Halaman 10 dari 26 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2021



Objek Sengketa 2.12.);

3.2.13. Hak Milik Nomor 00506, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 348/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 1.619 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019 jam 07 menit 57 detik 48; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150364 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.13.);

3.2.14. Hak Milik Nomor 00435, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 277/Kebumen/2000, luas tanah 2.982 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29 November 2019 jam 09 menit 35 detik 03; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150364 tertanggal 29 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.14);

3.2.15. Hak Milik Nomor 00487, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00329/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 3.313 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29 November 2019 jam 09 menit 15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153134 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.15.);

3.2.16. Hak Milik Nomor 00638, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00476/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 9.681 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat

Halaman 11 dari 26 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2021



Blokirnya pada tanggal 29 November 2019 jam 09 menit 15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 1553118 tertanggal 29 November 19. (Keputusan Objek Sengketa 2.16.);

3.2.17. Hak Milik Nomor 00168, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 14 Desember 1999, Surat Ukur Nomor 00009/Kebumen/1999 tanggal 3 September 1999, luas tanah 4.995 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019 jam 09 menit 13 detik 39; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153124 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.17.);

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi *obscuur libel*;
3. Eksepsi *error in objecto*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 2/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 2 Juli 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 166/B/2020/PTTUNSBY., tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Desember 2020, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/ semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 5 November 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 2/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 2 Juli 2020;

Mengadili sendiri:

- I. Dalam permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat:
 1. Mengabulkan permohonan Penggugat/ Pemohon Kasasi mengenai Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa 2.1 sampai dengan Keputusan Objek Sengketa 2.17., untuk seluruhnya;
 2. Menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa 2.1 sampai dengan Keputusan Objek Sengketa 2.17., sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- II. Dalam pokok perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 2.1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, tertanggal 18 September 2019, Nomor SR-044/WPJ.32/2019, tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan (Keputusan Objek Sengketa 1);



2.2. Pencatatan Pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas) pada Buku Tanah terhadap hak atas Tanah Milik atas nama Aliyah Ali, yaitu pada:

2.2.1. Hak Milik Nomor 00558, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 400/Kebumen/2000, tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.527 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 11 detik 28; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150351, tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.1.);

2.2.2. Hak Milik Nomor 00510, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 352/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 1.060 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 11 detik 02; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150387, tertanggal 12 November 2019 (Keputusan Objek Sengketa 2.2.);

2.2.3. Hak Milik Nomor 00607 di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 449/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 4.476 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 09 menit 09 detik 35; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153132 tertanggal 12 November 2019 (Keputusan Objek Sengketa 2.3.);

2.2.4. Hak Milik Nomor 00557, di Desa Kebumen, Kecamatan



Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 399/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 4.400 M² atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 09 menit 11 detik 19; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153128 tertanggal 12 November 2019 (Keputusan Objek Sengketa 2.4.);

2.2.5. Hak Milik Nomor 00621, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 463/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 3.061 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 09 menit 11 detik 35; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153136 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.5.);

2.2.6. Hak Milik Nomor 00628, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 466/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 14.351 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 05 detik 38; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150356 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.6.);

2.2.7. Hak Milik Nomor 00616, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 458/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 3.181 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08



menit 14 detik 03; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150388 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.7.);

2.2.8. Hak Milik Nomor 00430, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 272/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 1.116 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 12 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150350 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.8.);

2.2.9. Hak Milik Nomor 00562, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 404/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 3.391 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 02 detik 43; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150365 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.9.);

2.2.10. Hak Milik Nomor 00580, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 422/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 2000 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29 November 2019, jam 09 menit 13 detik 09; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153130 tertanggal 29 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.10.);

2.2.11. Hak Milik Nomor 00120, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan

Halaman 16 dari 26 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2021



Sertifikat pada tanggal 9 Mei 1981, Surat Ukur Nomor 661/D/1981, luas tanah 4.080 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 10 detik 11; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150385 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.11.);

2.2.12. Hak Milik Nomor 00507, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00349/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 2.866 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29 November 2019, jam 09 menit 10 detik 54; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153126 tertanggal 29 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.12.);

2.2.13. Hak Milik Nomor 00506, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 348/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 1.619 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019 jam 07 menit 57 detik 48; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150364 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.13.);

2.2.14. Hak Milik Nomor 00435, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 277/Kebumen/2000, luas tanah 2.982 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29 November 2019 jam 09 menit 35 detik 03; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150364 tertanggal 29 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.14.);

Halaman 17 dari 26 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2021



2.2.15. Hak Milik Nomor 00487, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00329/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 3.313 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29 November 2019 jam 09 menit 15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153134 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.15.);

2.2.16. Hak Milik Nomor 00638, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00476/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 9.681 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29 November 2019 jam 09 menit 15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 1553118 tertanggal 29 November 19. (Keputusan Objek Sengketa 2.16.);

2.2.17. Hak Milik Nomor 00168, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 14 Desember 1999, Surat Ukur Nomor 00009/Kebumen/1999 tanggal 3 September 1999, luas tanah 4.995 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019 jam 09 menit 13 detik 39; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153124 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.17.);

3. Mewajibkan kepada :

3.1. Tergugat I untuk mencabut Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, (Tergugat I) tertanggal 18 September 2019, Nomor SR-044/WPJ.32/2019,



tentang Permintaan Keterangan dan Pemblokiran Harta Kekayaan (Keputusan Objek Sengketa 1.);

3.2. Tergugat II untuk mencabut Pencatatan Pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas) pada Buku Tanah terhadap hak atas Tanah Milik atas nama Aliyah Ali, yaitu:

3.2.1. Hak Milik Nomor 00558, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 400/Kebumen/2000, tanggal 26/01/2000, luas tanah 3.527 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 11 detik 28; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150351, tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.1.);

3.2.2. Hak Milik Nomor 00510, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 352/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 1.060 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 11 detik 02; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150387, tertanggal 12 November 2019 (Keputusan Objek Sengketa 2.2.);

3.2.3. Hak Milik Nomor 00607 di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 449/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 4.476 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 09 menit 09 detik 35; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153132 tertanggal 12 November 2019

Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2021



(Keputusan Objek Sengketa 2.3.);

3.2.4. Hak Milik Nomor 00557, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 399/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 4.400 M² atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 09 menit 11 detik 19; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153128 tertanggal 12 November 2019 (Keputusan Objek Sengketa 2.4.);

3.2.5. Hak Milik Nomor 00621, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 463/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 3.061 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 09 menit 11 detik 35; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153136 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.5.);

3.2.6. Hak Milik Nomor 00628, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 466/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 14.351 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 05 detik 38; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150356 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.6.);

3.2.7. Hak Milik Nomor 00616, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 458/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000,

Halaman 20 dari 26 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2021



luas tanah 3.181 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 14 detik 03; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150388 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.7.);

3.2.8. Hak Milik Nomor 00430, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 272/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 1.116 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 12 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150350 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.8.);

3.2.9. Hak Milik Nomor 00562, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 404/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 3.391 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 02 detik 43; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150365 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.9.);

3.2.10. Hak Milik Nomor 00580, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 422/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 2000 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29 November 2019, jam 09 menit 13 detik 09; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153130 tertanggal 29 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.10.);

Halaman 21 dari 26 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2021



- 3.2.11. Hak Milik Nomor 00120, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 9 Mei 1981, Surat Ukur Nomor 661/D/1981, luas tanah 4.080 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019, jam 08 menit 10 detik 11; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150385 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.11.);
- 3.2.12. Hak Milik Nomor 00507, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00349/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 2.866 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29 November 2019, jam 09 menit 10 detik 54; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153126 tertanggal 29 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.12.);
- 3.2.13. Hak Milik Nomor 00506, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 348/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 1.619 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019 jam 07 menit 57 detik 48; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 150364 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.13.);
- 3.2.14. Hak Milik Nomor 00435, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 277/Kebumen/2000, luas tanah 2.982 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29 November 2019 jam 09 menit 35 detik 03; dan

Halaman 22 dari 26 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2021



tercantum dengan Nomor D.I.307 150364 tertanggal 29 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.14;

3.2.15. Hak Milik Nomor 00487, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00329/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 3.313 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29 November 2019 jam 09 menit 15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153134 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.15.);

3.2.16. Hak Milik Nomor 00638, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00476/Kebumen/2000, tanggal 26 Januari 2000, luas tanah 9.681 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 29 November 2019 jam 09 menit 15 detik 21; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 1553118 tertanggal 29 November 19. (Keputusan Objek Sengketa 2.16.);

3.2.17. Hak Milik Nomor 00168, di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Penerbitan Sertifikat pada tanggal 14 Desember 1999, Surat Ukur Nomor 00009/Kebumen/1999 tanggal 3 September 1999, luas tanah 4.995 M², atas nama Aliyah Ali, yang dicatat Blokirnya pada tanggal 12 November 2019 jam 09 menit 13 detik 39; dan tercantum dengan Nomor D.I.307 153124 tertanggal 12 November 2019. (Keputusan Objek Sengketa 2.17.);

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 23 dari 26 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2021



Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 30 Desember 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa terkait dengan tindak pidana pajak, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALIYAH ALI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)